



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Trust, pendidikan Strata Satu (S1), tempat kediaman di Jalan Durian Blok R3 RT.29 No.08, Kelurahan Belimbing, XXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat RS. Pupuk Kaltim, pendidikan Diploma Tiga (DIII), tempat kediaman di Jalan Denpasar 6 RT.07 No.31, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Pemohonannya tertanggal 4 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 4 Agustus 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Samarinda pada tanggal 19 November 2011, yang tercatat pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 356/73/XI/2011 tanggal 26
November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan,
dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota
Samarinda selama 4 tahun dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di
Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara xxxx xxxxxxxx selama 3
tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
mencapai 8 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang bernama;

3.1. Muhammad Hanif Sidiq bin Rudi Hariyono lahir di Samarinda, 02
Agustus 2012;

3.2. Arsyila Nazneen Qiyyama binti Rudi Hariyono lahir di Samarinda, 28
Desember 2017;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Masalah Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon setiap marah
dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang
suami;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2018 dan
akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan,
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi
meninggalkan kediaman;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena
perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

Hal. 2 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, juga telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa pada posita angka 1 (satu) benar, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Palaran Kota Samarinda xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 19 November 2011;
2. Bahwa pada posita angka 2 (dua) benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon berumah tangga di Bontang;

Hal. 3 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita angka 3 (tiga) benar, pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada posita angka 4 (empat) benar, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2017 yang lalu;
5. Bahwa pada posita angka 5 (lima) tidak benar, yang benar Termohon tidak pernah selalu mengadu kepada orang tua Termohon, akan tetapi Termohon mengadu disebabkan masalah Pemohon telah menjalin asmara dengan perempuan yang bernama Suprianti dan tinggal di Palaran tepatnya tahun 2015 dan kemudian Pemohon nikah lagi secara sirri dengan perempuan lain yang bernama Annisa di Banjarmasin pada tahun 2017;
6. Bahwa pada posita angka 6 (enam) benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2018 sehingga mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon menyanggupi gugatan rekonvensi berupa tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah *iddah* Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

1. Bahwa, Pemohon mengakui telah menjalin asmara dengan perempuan yang bernama Suprianti dan tinggal di Palaran tepatnya tahun 2015 dan kemudian Pemohon nikah lagi secara sirri dengan perempuan lain yang bernama Annisa di Banjarmasin pada tahun 2017;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pemohon mengajukan jawaban sebagai

Hal. 4 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

1. Bahwa Pemohon mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Bahwa untuk mut'ah Pemohon hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa untuk iddah Pemohon juga sanggup memenuhi tuntutan Termohon untuk memberikan iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- setiap bulan, sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Bahwa Termohon tetap pada jawabannya

Dalam Rekonvensi.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada tuntutan gugatan rekonvensinya, dan mengenai kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 356/73/XI/2011, tanggal 26 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. **Thamrin bin Hadar**, tempat tanggal lahir, Sangatta, 10 Agustus 1975, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Driver, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, Rt. 28, No. 42, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, xxxx xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kelurahan Bontang Utara, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pengetahuan saksi hanya dari cerita Pemohon dan berdasarkan cerita Pemohon rumah tangganya dengan Termohon sedang dalam masalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak lebih kurang 1 tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. Ahmad Nur Ihsan bin Abdul Wahid, tempat tanggal lahir, Pappolo, 24 September 1987, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Jambu II, RT. 24, No. 28, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bontang Barat, xxxx xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kelurahan Bontang Utara, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali di jalan pada tahun 2017 yang lalu, selain itu saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telpon disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, karena saksi dan Pemohon pernah tinggal tinggal 1 mess di tempat kerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak lebih kurang 1 tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai serta tetap pada jawaban dan duplik rekonsensinya dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dan tetap pada gugatan rekonsensinya dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Hal. 7 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap dipersidangan dan telah memberikan keterangan dan jawabannya secara lisan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal. 8 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon serta *relaas* Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.Botg, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bontang, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat permohonan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 November 2011, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bahwa sejak awal bulan Juni 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon selalu mengadu kepada orang tua Termohon setiap marah dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bontang untuk memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Iftah Khusniyah binti Kanafi)** di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagaian dalil permohonan Pemohon baik secara bulat/tegas maupun dan ada sebagian yang diakui dengan berklausula dan ada pula yang di bantah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara bulat/secara tegas yaitu jawaban Termohon terhadap posita

Hal. 9 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan pihak Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon, sedangkan dalil posita yang dibantah pada posita angka 5, menurut Termohon tidak pernah mengadu kepada orang tua Termohon jika ada permasalahan, Termohon mengadu karena Pemohon telah menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama Supianti pada tahun 2015 kemudian Pemohon menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain yang bernama Annisa di Banjarmasin pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membenarkan Pemohon telah menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama Supianti pada tahun 2015 kemudian Pemohon menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain yang bernama Annisa di Banjarmasin pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama **Thamrin bin Hadar** dan **Ahmad Nur Ihsan bin Abdul Wahid**, kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara

Hal. 10 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi dan keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- -----Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 yang lalu, disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan atau selingkuh dengan wanita lain yang bernama Supianti kemudian Pemohon menikah sirri dengan Annisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 19 November 2011 dan sejak Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai dengan sikap dan perilaku Pemohon yang menjalin hubungan atau selingkuh dengan wanita lain, selain itu Pemohon juga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah dalam mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anaknya, akibatnya sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa

Hal. 11 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu juga terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan ? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu “pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mencermati kasus posisi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat setiap pernyataan, sikap dan perilaku salah satu pihak bukan merupakan perbuatan yang berdiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang terkait antara satu dengan yang lainnya, karena boleh jadi Pemohon dan Termohon bersikap demikian disebabkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta terungkapnya fakta bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 tahun lamanya, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon bersikeras tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, sehingga tidak ada keinginan yang kuat

Hal. 12 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya. Berdasarkan fakta-fakta ini, sangat beralasan untuk menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu

Hal. 13 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun baik Pemohon maupun Termohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon maupun Termohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Termohon sebagai istrinya ataupun Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut untuk **dikabulkan** dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara adalah permohonan cerai talak dan penyebutan pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun karena ada gugatan balik (Rekonvensi), maka penyebutan pihak berubah, yang dalam Konvensi Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan untuk mempermudah penyebutannya, maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yaitu :

1. Nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya;
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 12.00.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya untuk nafkah anak dan *iddah* Tergugat menyanggupinya sedangkan untuk *mut'ah* Tergugat hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik rekonvensinya menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan *mut'ah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Nafkah 2 orang anak.

Hal. 15 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya serta berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat *At-Thalak* ayat 233 yang terjemahannya: *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."* sehingga untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai jaminan dan pemeliharaan anak, maka Tergugat selaku ayah kandungnya harus dibebani biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut Tergugat untuk dapat memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa, dan Tergugat dalam jawaban rekonvensinya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya dan mengenai pekerjaan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar nafkah kedua orang anaknya yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dengan besaran nafkah yang kiranya dipandang layak dan patut

Hal. 16 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan hidup minimal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa kebutuhan kedua anak tersebut tentunya akan semakin besar setiap tahunnya seiring dengan semakin bertambahnya usia kedua anak tersebut dan juga meningkatnya inflasi atau harga barang setiap tahunnya, sehingga Tergugat juga dibebani kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk biaya nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut perbulan minimal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa menurut hukum melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) jls Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa bila perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* baik berupa uang atau benda kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana masud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut diberikan kepada bekas istri kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul* atau belum pernah digauli oleh Pemohon, sedangkan dalam hal ini terbukti bahwa Termohon *ba'da ad-dukhul* / sudah pernah digauli oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang dicerainya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya tersebut, baik berupa uang ataupun barang, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 17 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dari maksud dan pengertian ayat diatas, Majelis Hakim bersepakat membebaskan Tergugat untuk memberikan *mut'ah*nya kepada Penggugat, dan mengenai seberapa besar Tergugat dibebankan dalam memberikan *mut'ah* tersebut, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan mengenai jumlahnya, yakni uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat dalam memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yang mengakibatkan timbulnya *iddah* (masa tunggu) selama 3 bulan bagi Penggugat, dimana dalam masa *iddah* tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain, karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa *iddah* tersebut, sehingga Majelis Hakim membebaskan nafkah *iddah* selama 3 bulan atas Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 152 dan 153 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru (suci)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni memberikan nafkah, maskan dan kiswah

Hal. 18 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah kepada Tergugat sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dalam hal ini tidak terbukti Penggugat *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan, perbulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dalam jawaban rekonsensinya Tergugat menyatakan menyanggupinya, sehingga Majelis bersepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat sebagai nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran uang *mut'ah*, *iddah* dan nafkah kedua orang anak untuk bulan pertama dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 19 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Memberi izin kepada Pemohon (**Rudi Hariyono bin Thamrin Efendi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Iftah Khusniyah binti Kanapi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar:
 - 2.1. Nafkah dua anak yang bernama **Muhammad Hanif Sidiq bin Rudi Hariyono**, lahir pada tanggal 2 Agustus 2012 dan **Arsyila Nazneen Qiyyama binti Rudi Hariyono**, lahir pada tanggal 28 Desember 2017 minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
 - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 3 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak untuk bulan pertama, *mut'ah* dan nafkah *iddah* dan sebagaimana diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1442 Hijriyah, oleh kami Adriansyah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I dan Riduansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hal. 20 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.



Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I

Riduansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.0000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal, Put. No. 299/Pdt.G/2020/PA.Botg.